



P U T U S A N

Nomor 20 / Pid.Sus / 2016 / PN. Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ARYANTO alias YANTO alias YANTI;**
Tempat Lahir : Bima;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 1 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Salon Luna Cowang Dereng Desa Batu Cermin
Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat
atau Kampung Panda RT005/RW001, Kec.
Palibelo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pegawai Salon);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 29 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **ERLAN YUSRAN S.H.**, Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum PERADI Cabang Ruteng yang beralamat di Jl. Ulumbu No. 63, RT. 034/RW. 010, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,

*Hal. 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Lbj*



berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:
20/Pid.Sus/2016/PN.Lbj tanggal 16 Maret 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor 20 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN. Lbj tanggal 1 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20 / Pen.Pid / 2016 / PN. Lbj tanggal 1 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 12 Mei 2016 Nomor REG. PERK: PDM-03/L.Bajo/Euh.2/02/2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYANTO Alias YANTO Alias YANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYANTO Alias YANTO Alias YANTI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk SLAYER bergambar monster, bagian belakang bergambar monster warna hitam putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif loreng merk SAF HONG SING CO PTE LTD;

Hal. 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Lbj



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FRANSISKUS MARIONO Alias ANDO.

- 1 (satu) potong baju terusan tali satu warna hitam merk BY ICE;
- 1 (satu) potong rok mini warna hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ARIYANTO Alias YANTO Alias YANTI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM - 03 /L.BAJO/Euh.2/02/2016 tanggal 1 Maret 2016 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ARYANTO alias YANTO alias YANTI** pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Salon Pipit Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu FRANSISKUS MARIONO (lahir pada tanggal 06 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-01/03/474-1/2011 tanggal 05 Januari 2011) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa yang berpenampilan seperti perempuan pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 18.30 wita, melihat saudara FRANSISKUS MARIONO melintas di depan salon PIPIT, lalu terdakwa

Hal. 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Lbj



memanggil saudara FRANSISKUS MARIONO dan kemudian saudara FRANSISKUS MARIONO menghampiri terdakwa selanjutnya terdakwa menawarkan sebatang rokok kepada saudara FRANSISKUS MARIONO lalu saudara FRANSISKUS MARIONO menghisap rokok tersebut, setelah itu terdakwa bertanya kepada saudara FRANSISKUS MARIONO, ?KAU PUNYA LA?E BESAR TIDAK??. dan dijawab oleh saudara FRANSISKUS MARIONO, ?IYA?, lalu terdakwa membujuk saudara FRANSISKUS MARIONO untuk dilakukan perbuatan cabul dengan kata-kata,?KAU MAU MAIN??. lalu dijawab oleh saudara FRANSISKUS MARIONO,?MAIN APA??. lalu dijawab lagi oleh terdakwa,?MAIN KIDO? (Kido dalam bahasa daerah Manggarai artinya bersetubuh dalam Bahasa Indonesia), kemudian terdakwa menyuruh saudara FRANSISKUS MARIONO masuk ke dalam salon lalu terdakwa mencium pipi kanan saudara FRANSISKUS MARIONO sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menyuruh saudara FRANSISKUS MARIONO untuk membuka celananya lalu terdakwa memegang dan mengocok alat kelamin milik saudara FRANSISKUS MARIONO secara berulang-ulang selanjutnya terdakwa mengajak saudara FRANSISKUS MARIONO menuju ke belakang salon PIPIT lalu terdakwa mengocok lagi alat kelamin saudara FRANSISKUS MARIONO lalu terdakwa menyuruh saudara FRANSISKUS MARIONO untuk membungkukkan badan dan dari belakang terdakwa lalu menusuk dan mengorek anus saudara FRANSISKUS MARIONO secara berulang kali dengan menggunakan jari telunjuk kanan secara berulang-ulang sambil terdakwa juga mengocok alat kelamin saudara FRANSISKUS MARIONO, kemudian karena merasa kesakitan saudara FRANSISKUS MARIONO meminta untuk berhenti, setelah itu saudara FRANSISKUS MARIONO membersihkan alat kelaminnya dan memakai celana lalu terdakwa memberikan 1 (satu) batang rokok kepada saudara FRANSISKUS MARIONO kemudian saudara FRANSISKUS MARIONO pergi dari salon PIPIT.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saudara FRANSISKUS MARIONO pada sekeliling daerah anus ditemukan luka lecet dan luka lecet pada ujung penis sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor : 001.7/PKM /2816/I/2016 tanggal 01 Januari 2016 An.

Hal. 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Lbj



FRANSISKUS MARIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y Melinda Gampar, dokter pada Puskesmas LABUAN BAJO. Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, umur 16 tahun, dan ditemukan luka lecet pada sekeliling daerah anus, luka lecet pada ujung penis keadaan ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **ARYANTO alias YANTO alias YANTI** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **FRANSISKUS MARIONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan sodomi terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, di dalam dan di belakang Salon Pipit, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa pada awalnya saksi sementara berjalan pulang dari tempat kerja saksi di gang pengadilan, sesampai di depan salon Pipit, saksi dipanggil oleh seorang perempuan yang sedang duduk di depan salon tersebut, karena saksi pikir ada yang bisa saksi bantu akhirnya saksi datang untuk menemui perempuan itu. Setelah sampai di salon itu saksi ditanya oleh perempuan itu yang tidak lain adalah terdakwa "mau rokok"? lalu saksi jawab "iya", sudah itu saksi ditanya lagi oleh terdakwa "kau sekolah dimana"? Saksi jawab "saksi sedang



libur”, lalu saksi ditanya lagi oleh terdakwa “*kau punya lae (kemaluan) besar*” kemudian saksi jawab “*untuk apa kau tanya itu*” kemudian terdakwa memberikan rokok kepada saksi dan selanjutnya menyuruh saksi masuk kedalam salon Pipit, karena saksi kira ada yang bisa saksi bantu saksi akhirnya masuk dan saat itu saksi melihat ada saudara FEBRI dan VINO, sesampai di ruang belakang salon tersebut terdakwa langsung menarik tangan saksi masuk kedalam kamar dan langsung mencium pipi saksi kemudian terdakwa mengocok kemaluan saksi hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu dikamar belakang di dalam salon Pipit dan diluar Salon Pipit dekat tandon air;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, terdakwa tidak ada bicara apapun dan terdakwa langsung mencium pipi saksi dan menarik tangan serta langsung memegang kemaluan saksi, setelah itu saksi membuka sendiri celana yang saksi kenakan;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi berada dalam posisi membungkuk sedangkan terdakwa berada dibelakang saksi sambil mengocok kemaluan saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersedia dicium oleh terdakwa karena saksi mengira terdakwa adalah perempuan sehingga saksi hanya diam saja;
- Bahwa saat terdakwa mengocok kemaluan saksi, saat itu juga saksi merasa didalam lubang anus saksi ada benda tumpul yang menusuk – nusuk anus saksi, karena saksi merasa sakit kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “*berhenti sudah nanti saksi lapor polis*” lalu terdakwa menjawab “*biar saja, lapor sudah*”;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa mengocok kemaluan saksi;
- Bahwa setelah peristiwa itu baru saksi tahu kalau terdakwa adalah laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **VINOSIUS GUNGGUR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 20/Pid.Sus.2016/PN.Lbj



- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban FRANSISKUS MARIONO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, di dalam dan di belakang Salon Pipit, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang berada di Salon Pipit untuk mewarnai rambut saksi dan saat itu juga saksi bertemu dengan terdakwa dan saudara FEBRI kemudian kami bertiga duduk didepan cermin sambil bercerita. Tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam salon sedangkan saksi dan saudara FEBRI tetap berada di dalam salon tersebut. Kemudian beberapa saat, saksi melihat terdakwa sudah bersama seorang laki-laki sedang duduk di depan salon sambil menghisap rokok. Setelah itu saksi melihat terdakwa bersama dengan korban masuk ke dalam salon dan menuju kebelakang salon tepatnya dekat tangki air dan sesudah mereka berdua berada di belakang, saksi tidak melihat perbuatan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saat terdakwa dan korban berada di belakang salon, saksi sempat melihat celana yang dipakai oleh korban berada di bawah kemudian oleh saksi celana tersebut di gantung dekat tangki air;
- Bahwa saat saksi mengambil celana tersebut, antara terdakwa dan korban sedang berada di dalam kamar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ABDUL WARIS alias FEBRI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban FRANSISKUS MARIONO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, di dalam dan di belakang Salon Pipit, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, saksi sedang duduk dengan saudara VINO di dalam Salon Pipit. Saat itu saksi sedang bermain handphone dan saudara VINO sedang mewarnai rambutnya, sedangkan saksi melihat korban sedang duduk diluar bersama terdakwa sambil menghisap rokok. Setelah beberapa saat kemudian, saksi tidak lagi melihat terdakwa dan korban duduk didepan salon;
- Bahwa kemudian saksi tahu jika korban berada di belakang salon bersama dengan terdakwa saat korban meminta celana miliknya lalu kemudian celana tersebut diberikan oleh saudara VINO;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban FRANSISKUS MARIONO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, di dalam dan di belakang Salon Pipit, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa sedang duduk di depan Salon Pipit sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian terdakwa melihat korban berjalan sendiri di depan salon, lalu terdakwa memanggil korban dan korban pun datang, kemudian terdakwa menawarkan sebatang rokok kepada korban dan korban pun menerima rokok yang terdakwa berikan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan "*kamu tinggal dimana?*" lalu dijawab oleh korban *kalau saya tinggal di rumah omnya*. Sesudah itu terdakwa bertanya lagi "*lae kamu besar?*" lalu korban bilang "*iya*" lalu terdakwa bertanya lagi "*kamu mau main?*" lalu korban menjawab "*main apa?*" lalu terdakwa menjawab "*main kido*" (*berhubungan badan*) lalu korban menjawab



“iya” sehingga terdakwa menyuruh korban masuk ke kamar belakang di dalam Salon Pipit, sesampai di dalam kamar tersebut terdakwa langsung mencium pipi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban sendiri yang melepaskan celananya, kemudian terdakwa langsung mengocok kemaluan korban tersebut;

- Bahwa terdakwa mengocok kemaluan korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara bergantian sambil terdakwa memasukkan jarinya ke lubang anus korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu di dalam kamar dan di luar salon dekat tandon air tetapi korban hanya sekali saja mengeluarkan sperma;
- Bahwa korban sempat berusaha meraba kemaluan terdakwa tetapi terdakwa berusaha menghindar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat - surat yaitu sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 001.7/PKM/2816/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 an. FRANSISKUS MARIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y Melinda Gampar, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan sebagai berikut:

- Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak laki-laki, umur 16 tahun, dan ditemukan luka lecet pada sekeliling daerah anus, luka lecet pada ujung penis keadaan ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-01/03/474-1/2011 tanggal 5 Januari 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam, merk SLAYER bergambar Monster bagian belakang bergambar Monster warna Hitam Putih;



- 1 (satu) lembar celana pendek bermotif loreng merk SAF HONG SING CO PTE LTD;
- 1 (satu) potong baju terusan tali satu warna Hitam merk BY ICE;
- 1 (satu) potong Rok Mini warna Hijau;

terhadap barang bukti tersebut saksi korban dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah mencium dan mengocok kemaluan korban FRANSISKUS MARIONO;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, di dalam dan di belakang Salon Pipit, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa sedang duduk di depan Salon Pipit sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian terdakwa melihat korban berjalan sendiri di depan salon, lalu terdakwa memanggil korban dan korban pun datang, kemudian terdakwa menawarkan sebatang rokok kepada korban dan korban pun menerima rokok yang terdakwa berikan;
4. Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan "*kamu tinggal dimana?*" lalu dijawab oleh korban *kalaupun saya tinggal di rumah omnya*. Sesudah itu terdakwa bertanya lagi "*lae kamu besar?*" lalu korban bilang "*iya*" lalu terdakwa bertanya lagi "*kamu mau main?*" lalu korban menjawab "*main apa?*" lalu terdakwa menjawab "*main kido*" (*berhubungan badan*) lalu korban menjawab "*iya*" sehingga terdakwa menyuruh korban masuk ke kamar belakang di dalam Salon



Pipit, sesampai di dalam kamar tersebut terdakwa langsung mencium pipi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban sendiri yang melepaskan celananya, kemudian terdakwa langsung mengocok kemaluan korban;

5. Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, korban berada dalam posisi membungkuk sedangkan terdakwa berada dibelakang korban sambil mengocok kemaluan korban dengan menggunakan menggunakan kedua tangan terdakwa secara bergantian sambil terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke lubang anus korban;
6. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu di dalam kamar dan di luar salon Pipit dekat tandon air tetapi korban hanya sekali saja mengeluarkan sperma;
7. Bahwa saat peristiwa tersebut terdakwa berdandan layaknya seperti seorang perempuan sehingga korban beranggapan jika terdakwa adalah seorang perempuan dan korban mengetahui jika terdakwa adalah laki – laki setelah korban berusaha meraba kemaluan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disyaratkan untuk adanya pidana terhadap seseorang haruslah orang tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang ditaur dalam Pasal 76E Undang – undang ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk



menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah terlebih dahulu memenuhi seluruh unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ARYANTO alias YANTO alias YANTI** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu**



muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung perintah kepada setiap orang untuk tidak berbuat sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu yang meliputi tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka orang itu haruslah dianggap telah melanggar ketentuan dalam rumusan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali serta tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Bahwa kekerasan dapat pula diwujudkan dalam bentuk kekerasan psikis yang meliputi perbuatan mengakibatkan ketakutan, menghilangkan rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakannya keinginan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa atau dapat pula di jelaskan bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain sehingga unsur paksaan tidak selalu harus berbentuk paksaan fisik tetapi dapat pula merupakan paksaan psikis. Bahwa yang dimaksud dengan “tipu

Hal. 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Lbj



muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan - akan membenarkan isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing - masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu dengan lainnya sebagai sesuatu hal yang benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan cabul adalah sengaja perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium - ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba - raba buah dada dan sebagainya. Bahwa tidak sampai masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan tetapi hanya sekedar menempel atau menyentuh saja dapat diartikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata terdakwa melakukan perbuatan mencium dan mengocok kemaluan korban FRANSISKUS MARIONO yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, di dalam dan di belakang Salon Pipit, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa sedang duduk di depan Salon Pipit sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian terdakwa melihat korban berjalan sendiri di depan salon, lalu terdakwa memanggil korban dan korban pun datang, kemudian terdakwa

Hal. 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Lbj



menawarkan sebatang rokok kepada korban dan korban pun menerima rokok yang terdakwa berikan. Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban dengan mengatakan “*kamu tinggal dimana?*” lalu dijawab oleh korban *kalau saya tinggal di rumah omnya*. Sesudah itu terdakwa bertanya lagi “*lae kamu besar?*” lalu korban bilang “*iya*” lalu terdakwa bertanya lagi “*kamu mau main?*” lalu korban menjawab “*main apa?*” lalu terdakwa menjawab “*main kido*” (*berhubungan badan*) lalu korban menjawab “*iya*” karena korban beranggapan jika terdakwa adalah seorang perempuan karena saat itu terdakwa berdandan layaknya seorang perempuan dan selanjutnya terdakwa menyuruh korban masuk ke kamar belakang di dalam Salon Pipit, sesampai di dalam kamar tersebut terdakwa langsung mencium pipi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban sendiri melepaskan celananya dan terdakwa langsung mengocok kemaluan korban. Bahwa saat terdakwa mengocok kemaluan korban, korban berada dalam posisi membungkuk sedangkan terdakwa berada dibelakang korban sambil mengocok kemaluan korban dengan menggunakan menggunakan kedua tangan terdakwa secara bergantian sambil terdakwa memasukkan salah satu jarinya ke lubang anus korban. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu di dalam kamar dan di luar salon Pipit dekat tandon air dan akibat perbuatan terdakwa, kemaluan korban mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan terdakwa tersebut diperkuat pula dengan Visum et Repertum Nomor 001.7/PKM/2816/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 atas nama FRANSISKUS MARIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Y Melinda Gampar, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan jika ditemukan luka lecet pada sekeliling daerah anus, luka lecet pada ujung penis keadaan ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut korban masih tergolong anak yang berusia 16 tahun sebagaimana didukung pula oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-01/03/474-1/2011 tanggal 5 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**” telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Lbj



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor - faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk



pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk SLAYER bergambar monster, bagian belakang bergambar monster warna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana pendek motif loreng merk SAF HONG SING CO PTE LTD;

karena barang – barang tersebut milik korban maka perlu ditetapkan agar barang – barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu FRANSISKUS MARIONO;

- 1 (satu) potong baju terusan tali satu warna hitam merk BY ICE;
- 1 (satu) potong rok mini warna hijau.

karena barang – barang tersebut milik korban maka perlu ditetapkan agar barang – barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ARYANTO alias YANTO alias YANTI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma pada saksi korban FRANSISKUS MARIONO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;



- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit – belit; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARYANTO alias YANTO alias YANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk SLAYER bergambar monster, bagian belakang bergambar monster warna hitam putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif loreng merk SAF HONG SING CO PTE LTD; dikembalikan kepada yang berhak yaitu FRANSISKUS MARIONO;
 - 1 (satu) potong baju terusan tali satu warna hitam merk BY ICE;
 - 1 (satu) potong rok mini warna hijau. dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ARYANTO alias YANTO alias YANTI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh **DELTA TAMTAMA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.** dan **WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 1 Maret 2016 Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Lbj dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IRAWATY JULITA SERAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan dihadiri pula oleh ADI PRASETYO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

DELTA TAMTAMA, SH.,M.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

IRAWATY JULITA SERAN, S.H.

Hal. 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN.Lbj